

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023.

Jember, 01 Februari 2024

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember**



TITA FAJARA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP.19710704 199803 2 006

9/05/24.
02

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	10
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	14
D. PERJANJIAN KINERJA.....	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	16
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TH. 2023	16
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	17
C. REALISASI ANGGARAN	32
BAB IV. PENUTUP.	36
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2023	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2023 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Jember
2. Peningkatan Kepuasan Masyarakat
3. Tercukupinya SDM Tenaga ASN dan PPPK
4. Meningkatnya Pelaporan LKPM dari Pelaku Usaha
5. Tersedianya PERDA Penanaman Modal Sebagai Payung Hukum Calon Investor/Investor yang sudah ada
6. Tersedianya Dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer) untuk penawaran kepada Calon Investor Baru

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi mendapat predikat nilai **Sangat Kurang** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (Tiga) indikator sasaran, dengan capaian 1 (Satu) indikator dengan capaian tergolong **Cukup**, 1 (satu) indikator tergolong **Sangat Baik**

Sasaran 2 : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan mendapat predikat nilai **Sangat Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (Tiga) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Cukup**, 1 (Satu) indikator tergolong **Sangat Kurang**

Sasaran 3 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah mendapat predikat nilai **Cukup**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (Tiga) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Sangat Baik**, 1(Satu) indikator tergolong **Sangat Kurang**

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 (Tiga) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik** , **Cukup** dan **Sangat Kurang** Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **81,09 %** merupakan Belanja Operasional atau sebesar **Rp 5.594.751.360** dan Belanja Modal sebesar **63,64 %** atau sebesar **Rp. 229.395.241**

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 5.824.146.601,00** atau **80,23%** dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Kurangnya Kebutuhan Tenaga ASN/ PPPK
2. Penyesuaian System Perizinan Berbasis Elektronik Terhadap Integrasi Website MPP (Mall Pelayanan Publik)
3. Kurang Maksimalnya Pelaporan LKPM dari Pelaku Usaha
4. Belum adanya PERDA Penanaman Modal Sebagai Payung Hukum Calon Investor/Investor yang sudah ada.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat/Pelaku Usaha dalam hal Pelaporan LKPM setiap Triwulan.
2. Melakukan Sosialisasi Perizinan berusaha kepada pelaku usaha.
3. Perlunya Perhatian dari Pemerintah untuk pengesahan PERDA Penanaman Modal sebagai dasar Penyusunan Dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan

indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 15 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di Bawah dan Bertanggungjawab Kepada Bupati Melalui Sekertaris Daerah

(3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

- a. Penyusunan dan Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain Oleh Bupati di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(5) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Sekertariat, Membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. UPTD

D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 11 ASN dan 28 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 1.1
Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2023

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekertaris Dinas	1	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	
4	Penata Perizinan Ahli Madya	1	Kepala Bidang Perizinan diduduki oleh Pejabat Penugasan dari Sekertaris Kecamatan Kaliwates
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	-	
6	Analisis Kebijakan Ahli Madya	2	Kepala Bidang Penanaman Modal diduduki oleh Pejabat Penugasan dari Sekertaris Kecamatan Wuluhan
7	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	2	
9	Bendahara Pengeluaran	1	
10	Bendahara Penerimaan	1	
11	Penata Perizinan Ahli Muda	1	
12	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	
Jumlah		11	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2022

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I	IV/b	2
2	Pembina	IV/a	1
1	Penata Tingkat I	III/d	3
2	Penata	III/c	1
3	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
4	Penata Muda	III/a	1
5	Pengatur Tingkat I	II/d	1
6	Pengatur	II/c	
7	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	
8	Pengatur Muda	II/a	
9	Juru Tingkat I	I/d	
10	Juru	I/c	
11	Juru Muda Tingkat I	I/b	
	Jumlah		11

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2022

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD		ASN
2	SLTP		ASN
3	SMA/STM	1	ASN
4	D3	1	ASN
5	S1	8	ASN
6	S2	1	ASN
7	SD	1	Non ASN
8	SLTP		Non ASN
9	SMA/STM	6	Non ASN
10	D3	3	Non ASN
11	S1	18	Non ASN
12	S2		Non ASN
	Jumlah	39	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LKPM
2. Belum tersedianya kebijakan daerah untuk menciptakan kepastian hukum perizinan dan investasi, Khususnya tersedianya regulasi dan kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Jember Sebagai Payung Hukum Bagi Pelaku Usaha / Investor
3. Belum Tersedianya Peta Potensi Investasi di Kabupaten Jember

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 4 dan tujuan ke 1 yaitu :

- 1) **Misi ke-4** : Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.
- 2) **Tujuan ke-1** : Meningkatkan Investasi Baik Berupa Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) Maupun Penanaman Modal Asing (PMA)
- 3) **Sasaran Strategis Kabupaten** :
 - Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
 - Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS SEBELUM PERUBAHAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatkan investasi baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)

Indikator Tujuan : Jumlah Nilai Investasi bersekala nasional (PMDN/PMA)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Realisasi Investasi	Presentase Meningkatnya Nilai Investasi	65.721 . 200	70.978 . 96	76.657 . 208	82.789. 784	89.412. 967	96.566.0 04
	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	24.765 . 600	26.746 . 848	28.886 . 596	31.197. 524	33.693. 325	36.388.7 91
	Jumlah Ijin yang diverifikasi	61.069 . 000	65.954 . 520	71.230 . 882	76.929. 352	83.083. 700	89.730.3 96
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	686.93 2.806	741.88 7.430	801.23 8.425	865.33 7.499	934.56 4 .499	1.009.32 9.6 59

Sumber data : tabel 4.3 pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026

Keterangan : Target di Renstra 2021-2026 Pada Tabel 4.3 Merupakan target Anggaran dan bukan merupakan target sesuai dengan indikator

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatnya Nilai Investasi

Indikator Tujuan : Nilai Investasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi			100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel 6.2 pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya Kepuasan Layanan Masyarakat

Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan			28 Hari	28 Hari	28 Hari	28 Hari

Sumber data : tabel 6.2 pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026

Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai			100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel 6.2 pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir. Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Realisasi Investasi

Indikator :
Persentase Realisasi Investasi

Tujuan PD :
Meningkatnya Nilai Investasi

Indikator :
Nilai Investasi

Program

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Indikator :
Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)

Kegiatan :
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :
Tersusunnya Dokumen Peta dan Potensi Investasi iPro (Investment Project Ready to Offer)

Kegiatan :
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator :
Persentase pelaku usaha yang dikendalikan penanaman modal

Sub Kegiatan :
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Indikator :
Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Indikator :
Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator :
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sub Kegiatan :
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator :
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sub Kegiatan :
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator :
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

Sasaran 2

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan

Indikator :

Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan

Tujuan PD :

Meningkatnya Kepuasan Layanan Masyarakat

Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat

Program

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indikator :

Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA)

Kegiatan :

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator :

persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilayani secara elektronik

Sub Kegiatan :

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat

Sub Kegiatan :

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Indikator :

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman

Sasaran 3

Meningkatnya Efektifitas
Pencapaian Target Kinerja
Perangkat Daerah

Indikator :

Persentase Indikator Program
yang tercapai

Tujuan PD :

Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang
profesional, efektif, dan efisien.

Indikator :

Nilai SAKIP OPD

Program :

program penunjang urusan
pemerintahan daerah
kabupaten/kota

Indikator :

Terselenggaranya Urusan
Pemerintahan Daerah yang tercapai

Kegiatan :
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Indikator :
Jumlah bulan
administrasi
keuangan
perangkat daerah

Kegiatan :
Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Indikator :
Terlaksananya
administrasi
umum perangkat
daerah

Kegiatan :
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Indikator :
Terpenuhinya
penyediaan jasa
penunjang urusan
pemerintahan

Kegiatan :
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Indikator :
Terpenuhinya
pemeliharaan barang
milik daerah penunjang
urusan pemerintahan
daerah

Sub Kegiatan :
Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN

Indikator :
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Sub Kegiatan :
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Indikator :
Jumlah Paket
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
yang
Disediakan Tunjangan
ASN

Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Indikator :
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator :
Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

Sub Kegiatan :
Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Indikator :
Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan
SKPD Tunjangan
ASN

Sub Kegiatan :
Penyediaan Barang
Cetakan
dan Penggandaan

Indikator :
Jumlah Paket
Barang Cetakan
dan Penggandaan
yang Disediakan

Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Indikator :
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Indikator :
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Sub Kegiatan :
Penyediaan
Bahan/Material

Indikator :
Jumlah Paket
Bahan/Material
yang Disediakan

Sub Kegiatan :
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator :
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD yang Disediakan

Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Indikator :
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan

Sub Kegiatan :
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Indikator :
Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 032 Tahun 2023;

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	$\frac{\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Evaluasi} - \text{Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya}}{\text{Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang Penanaman Modal	Laporan Realisasi Investasi Tahunan
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	$\frac{\text{Jumlah Waktu Pelayanan Perizinan tahun Evaluasi}}{\text{Jumlah izin tahun Evaluasi}}$	Bidang Perizinan	Jumlah Izin Terbit
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah Indikator Program yang Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Program}} \times 100\%$	Bidang Sekertariat	LAKIP

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran

strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi	100%
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	28 hari
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung dengan anggaran program tahun 2023 sebesar **Rp. 7.259.625.185** (Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5.468.761.309	PAPBD
2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL.	Rp. 204.364.376	PAPBD
3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 1.263.099.500	PAPBD
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 323.400.000	DAK NON FISIK
Jumlah	Rp. 7.259.625.185	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 3 (Tiga) Tujuan, 3 (Tiga) sasaran dan 3 (Tiga) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi	100%	-52%	-52%

2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	28 hari	11 Hari	255%
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	50%	50%

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023, Data LKPM, Jumlah Pelayanan Perizinan dan Izin Terbit, Laporan Realisasi Anggaran

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi

Dengan Indikator: Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi

Berdasarkan data realisasi investasi pada DPMPTSP, Realisasi Mencapai angka Sebagai Berikut :

Realisasi Tahun 2020 Rp. 1.478.471.380.293

Realisasi Tahun 2021 Rp. 516.989.696.656

Realisasi Tahun 2022 Rp. 3.114.985.457.081

Realisasi Tahun 2023 Rp. 1.498.208.357.122

Dengan menggunakan data diatas dapat diperoleh perhitungan

Persentase Pertumbuhan Realisasi tahun 2021 sebesar -65%

Persentase Pertumbuhan Realisasi tahun 2022 sebesar 503%

Persentase Pertumbuhan Realisasi tahun 2023 sebesar -52%

Sehingga peningkatan realisasi investasi 2023 menurun dari tahun sebelumnya sebesar **-52%** , Salah satu faktor penyebab minimnya angka realisasi investasi dikarenakan masih kurangnya ketertiban pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal sehingga mempengaruhi data LKPM atau Realisasi Investasi Pada Tahun 2023 . Hasil evaluasi pada bidang Penanaman Modal menunjukkan kurang lebih sebanyak 238 investor belum melaporkan realisasi investasinya pada tahun 2023 melalui LKPM

2. **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan**

Dengan indikator : Rata rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan

Perhitungan Rata Rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di dapat dihitung dari perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Waktu Pelayanan Perizinan tahun Evaluasi}}{\text{Jumlah Izin Tahun Evaluasi}}$$

Jumlah izin yang terbit dalam tahun 2023 sebanyak **50.150** izin yang terbit sedangkan jumlah waktu pelayanan perizinan tahun evaluasi sebanyak **535.692** Hari dari jumlah total izin yang selesai pada tiap layanan perizinan yang dihitung dari mulai tanggal permohonan masuk sampai dengan izin selesai per izin , maka didapat hasil **11 Hari** rata-rata waktu pelayanan perizinan, mencapai **255 %**. Dengan catatan bahwa dalam target SOP perizinan selesai dalam 14 (empatbelas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar, sedangkan dalam target dalam renstra **28 hari**.

3. **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah**

Indikator : Persentase Indikator Program yang tercapai

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung % indikator program yang tercapai. Indikator program di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023, yaitu:

- Program promosi penanaman modal tercapai 322%
- Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal tercapai -52%
- Program pelayanan penanaman modal tercapai 126%
- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tercapai 50%

Sehingga rata rata % indikator program tahun 2023 adalah 50%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 3 (Tiga) indikator sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu rata rata mencapai

84% dan masuk dalam kategori *Memuaskan* Dengan demikian maka secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi	100%	100%	100%	-65%	503%	-52%
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	28 hari	28 hari	28 hari	14,2 Hari	13,5 Hari	11 Hari
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	75%	75%	50%

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023, Data LKPM, Jumlah Pelayanan Perizinan dan Izin Terbit, Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 3.3**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana Strategis**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA (th 2026)	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi	100%	-52%	-52%
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	28 hari	11 Hari	255%
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	50%	50%

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023, Data LKPM, Jumlah Pelayanan Perizinan dan Izin Terbit, Laporan Realisasi Anggaran

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 Meningkatnya Realisasi Investasi								
Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi	-52%							☹️
Sasaran 2 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan								
Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	255%	😊						
Sasaran 3 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah								
Persentase Indikator Program yang tercapai	50%					😐		
Rata rata capaian	84%							

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kategori Sangat Memuaskan

Sasaran Strategis 1 : (Meningkatkan Realisasi Investasi) ketegori capaian dari indicator sasaran Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi menurun dari tahun sebelumnya sebesar **-52%** dikarenakan masih kurangnya ketertiban pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal sehingga mempengaruhi Penarikan data Investasi LKPM atau Realisasi Investasi Pada Tahun 2023. Ketertiban pelaporan LKPM merupakan permasalahan yang cukup mendasar, dan mempengaruhi validitas realisasi investasi kabupaten Jember. Untuk itu DPMPTSP akan merumuskan strategi peningkatan kesadaran pelaporan LKPM berdasarkan peta permasalahan.

Untuk meningkatkan pelaporan LKPM pada tahun 2024, beberapa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan monev kepada pelaku usaha, menyelenggarakan kegiatan *coffee morning* untuk pendampingan pelaporan LKPM

Sasaran Strategis 2 : (Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan) ketegori capaian dari indicator sasaran Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dapat di selesaikan melebihi target yang di tentukan, artinya pelayanan perizinan selalu memberikan pelayanan yang prima serta cepat dalam proses perizinan. Hal ini didukung beberapa upaya perbaikan pelayanan di DPMPTSP antara lain :

1. Melaksanakan Evaluasi dan Koordinasi dengan OPD Teknis Mengenai Rekomendasi Periznan dan non Perizinan
2. Meningkatkan Pelayanan dengan Menyesuaikan perkembangan aturan dan teknologi yang baru
3. Transparansi data dan publikasi terkait dengan seluruh pelayanan hingga data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan DPMPTSP

4. Terlaksananya Mal Pelayanan Publik dengan melibatkan instansi terkait yang di koordinatori DPMPTSP sebagai bentuk komitmen terlaksananya pelayanan yang prima
5. Evaluasi terkait dengan kebutuhan SDM di lingkungan DPMPTSP
6. Menindaklanjuti Perda Terkait dengan Penanaman Modal agar dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer) dan Peta Peluang Investasi dapat tersusun sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Atas perbaikan pelayanan yang dilakukan tersebut, pada tahun 2023 DPMPTSP meraih peningkatan nilai pelayanan publik dari Ombudsman 96,29 (kategori A/ Zona Hijau, Opini Kualitas Tertinggi).

Upaya perbaikan pelayanan pada tahun 2023 adalah pembentukan MPP/ Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember

Sasaran Strategis 3 : (Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah) Mendapat Predikat Memuaskan dalam arti Indikator tersebut dilaksanakan dengan cukup efektif.

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 didukung 4 (Empat) Program 7 (Tujuh) Kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu tahun 2023

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	90	290	322%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
	Input : Anggaran	Rp. 204.364.376	Rp 188.353.111	92,17%
	Output : Presentase Meningkatnya Nilai Investasi	100%	-52%	-52%
	Outcome : Meningkatnya Nilai Investasi	1.186.151.000.000	-1.616.777.099.959	-52%
	Program : PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	100%	-52%	-52%
	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Koordinasi			

	dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			
	Input : Anggaran	Rp. 323.400.000	Rp. 307.299.100	95,02%
	Output : Peningkatan Nilai Realisasi PMDN	100%	-52%	-52%
	Outcome : Jumlah Nilai Realisasi PMDN	1.186.151.000.000	-1.616.777.099.959	-52%

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.186.151.000.000	1.498.208.357.122	126%
	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
	Sub Kegiatan : Pemantauan			

	Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			
	Input : Anggaran	Rp.1.263.099.500	Rp.1.170.260.650	92,65%
	Output : Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	28 Hari	11 Hari	255%
	Outcome : Izin yang selesai		50150 izin	

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	50%	50%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material			
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

	Input : Anggaran	Rp.5.468.761.309	Rp.4.158.233.740	76,04%
	Output : Indikator Program yang tercapai	100%	50%	50%
	Outcome : Indikator Program yang tercukupi	100%	50%	50%

SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NO	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	DOKUMENTASI
1.	Selasa, 13 Juni 2023	Hotel Bintang Mulia	
2.	Rabu, 14 Juni 2023	Hotel Bintang Mulia	

Coffee Morning – Pendampingan LKPM Tahun 2023

NO	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	DOKUMENTASI
1.	15 November 2023	Hotel Royal N' Lounge	
2.	16 November 2023	Hotel Royal N' Lounge	

B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Realisasi Investasi	-52 %	92,17%	Tidak Efisien
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	255 %	92,65%	Efisien
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	50 %	80,23%	Tidak Efisien

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel diatas, dari tiga sasaran strategis pada DPMPTSP, hanya satu sasaran yang efisien dalam pencapaian kinerjanya yaitu Sasaran Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Sumberdaya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 39 orang dengan rincian 3 (Tiga) pejabat struktural dan 36 (Tiga Puluh Enam) pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal didukung anggaran sebesar **Rp7.259.625.185,00** dan terserap sebesar **Rp5.824.146.601,00**. Dari 3 sasaran yang tercapai, terdapat 1 sasaran yang kurang efisien, dimana penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja. Kedepannya akan dilakukan

perbaikan terkait Kepatuhan Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari pelaku Usaha

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan rata-rata capaian **84%**

Selain efisiensi yang berhasil dilaksanakan. Pada tahun 2023, dilakukan refocusing anggaran , yaitu pergeseran anggaran kepada program/ kegiatan prioritas , yaitu dengan pergeseran pada P-APBD TH 2023 untuk:

- A. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sebesar Rp. 3.530.413.705,00 Berkurang Menjadi Rp.3.225.004.157,00
- B. Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sebesar Rp.687.847.900,00 Berkurang Menjadi Rp.593.858.684,00
- C. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar Rp.1.437.532.204,00 Berkurang Menjadi Rp.1.089.429.804,00
- D. Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar Rp.414.687.548,00 Bertambah Menjadi Rp.560.468.664,00
- E. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp.229.364.376,00 Berkurang Menjadi Rp.204.364.376,00
- F. Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sebesar Rp.2.070.120.000,00 Berkurang Menjadi Rp.1.263.099.500,00
- G. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp.383.914.000,00 Berkurang Menjadi Rp.323.400.000,00

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 7.259.625.185,00** Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar **Rp. 6.899.181.185**
2. Belanja Modal sebesar **Rp. 360.444.000**

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 (Empat) Program 7 (Tujuh) Kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.468.761.309,00	Rp 4.158.233.740,00	76,04%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.225.004.157,00	Rp 2.410.777.994,00	74,75%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.500.864.157,00	Rp 1.784.204.394,00	71,34%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 724.140.000,00	Rp 626.573.600,00	86,53%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 593.858.684,00	Rp 504.426.744,00	84,94%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 17.753.000,00	Rp -	0,00%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi		Persentase (%)
2	3		4		5
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	87.993.800,00	Rp	83.446.850,00	94,83%
Penyediaan Bahan/Material	Rp	131.647.484,00	Rp	115.524.350,00	87,75%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	356.464.400,00	Rp	305.455.544,00	85,69%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.089.429.804,00	Rp	831.957.004,00	76,37%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	7.969.000,00	Rp	5.860.000,00	73,53%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	297.835.904,00	Rp	191.314.230,00	64,23%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	783.624.900,00	Rp	634.782.774,00	81,01%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	560.468.664,00	Rp	411.071.998,00	73,34%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	95.753.200,00	Rp	65.776.620,00	68,69%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	121.349.000,00	Rp	76.616.100,00	63,14%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	343.366.464,00	Rp	268.679.278,00	78,25%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp	204.364.376,00	Rp	188.353.111,00	92,17%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	204.364.376,00	Rp	188.353.111,00	92,17%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2	3	4	5
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Rp 170.837.576,00	Rp 167.857.800,00	98,26%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp 33.526.800,00	Rp 20.495.311,00	61,13%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 1.263.099.500,00	Rp 1.170.260.650,00	92,65%
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 1.263.099.500,00	Rp 1.170.260.650,00	92,65%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 832.228.000,00	Rp 812.605.000,00	97,64%
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Rp 430.871.500,00	Rp 357.655.650,00	83,01%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 323.400.000,00	Rp 307.299.100,00	95,02%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 323.400.000,00	Rp 307.299.100,00	95,02%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 10.732.000,00	Rp -	0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 312.668.000,00	Rp 307.299.100,00	98,28%
Jumlah	Rp 7.259.625.185,00	Rp 5.824.146.601,00	80,23%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 sebesar **Rp.**

5.824.146.601 dari total anggaran **Rp. 7.259.625.185** atau **80,23%**. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami **Penurunan** sebesar **6.77 %** yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar **Rp. 7.031.940.452** terealisasi sebesar Rp **Rp. 6.102.236.814** atau **87%** **Penurunan** ini disebabkan karena Pengesahan PAK dilaksanakan di bulan Oktober 2023, sehingga kegiatan yang direncanakan telaksana pada triwulan 3 tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan perlu penyesuaian SK PA dan SK PPTK yang baru setelah terlaksananya Pelantikan PPTK pada Bulan Agustus 2023

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan (**Baik**) karena dari 3 (Tiga) indikator sasaran sebanyak 1 (Satu) indikator pencapaiannya dalam kategori sangat baik, 1 (Satu) indikator dalam kategori baik dan 1 (Satu) indikator dalam kategori Sangat Kurang

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar **Rp. 5.824.146.601** (80,23%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan dari tiga sasaran strategis pada DPMPTSP, hanya satu sasaran yang efisien dalam pencapaian kinerjanya yaitu Sasaran Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non

perizinan. Kedepan, perlu peningkatan mitigasi resiko terhadap capaian efisiensi tersebut.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya Kebutuhan Tenaga ASN/ PPPK
2. Penyesuaian System Perizinan Berbasis Elektronik Terhadap Integrasi Website MPP (Mall Pelayanan Publik)
3. Kurang Maksimalnya Pelaporan LKPM dari Pelaku Usaha
4. Belum adanya PERDA Penanaman Modal Sebagai Payung Hukum Calon Investor/Investor yang sudah ada.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat/Pelaku Usaha dalam hal Pelaporan LKPM setiap Triwulan.
2. Melakukan Sosialisasi Perizinan berusaha kepada pelaku usaha.
3. Perlunya Perhatian dari Pemerintah untuk pengesahan PERDA Penanaman Modal sebagai dasar Penyusunan Dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer).

Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2024

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah....
Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
						Setelah Perubahan																	
Meningkatnya	Nilai Investasi			Nilai Investasi						Rp	1.186.151.000.000,00	Rp	1.221.735.000.000,00	Rp	1.258.387.000.000,00	Rp	1.296.139.000.000,00	Rp	1.296.139.000.000,00				
	Meningkatnya Realisasi Investasi			Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi						100%		100%		100%		100%		100%					
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)						90	Rp 229.364.376,00	90	Rp 252.300.813,60	90	Rp 277.530.894,96	90	Rp 305.283.984,46	90	Rp 335.812.382,90	Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP		
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase LOI (Letter Of Intense) yang terealisasi	*Tersusunnya dokumen peta dan potensi investasi (I Pro) Investment Project Ready to Offer (target 1 dokumen tiap tahun mulai tahun 2024)						100%	Rp 229.364.376,00	100%	Rp 252.300.813,60	100%	Rp 277.530.894,96	100%	Rp 305.283.984,46	100%	Rp 335.812.382,90	Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP	
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						1	Rp 75.000.000,00	1	Rp 82.500.000	1	Rp 90.750.000	1	Rp 99.825.000	1	Rp 109.807.500	Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP		
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota						3	Rp 154.364.376,00	5	Rp 169.800.814	5	Rp 186.780.895	5	Rp 205.458.984	5	Rp 226.004.883	Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP		

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah....
Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan nilai realisasi PMDN						0,05%	Rp 383.914.000,00	0,05%	Rp 422.305.400,00	0,05%	Rp 464.535.940,00	0,05%	Rp 510.989.534,00	0,05%	Rp 562.088.487,40	Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaku usaha yang dikendalikan penanaman modal						100%	Rp 383.914.000,00	100%	Rp 422.305.400,00	100%	Rp 464.535.940,00	100%	Rp 510.989.534,00	100%	Rp 562.088.487,40	Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal						30 Kegiatan Usaha	Rp 98.195.000,00	100 Kegiatan Usaha	Rp 108.014.500	100 Kegiatan Usaha	Rp 118.815.950	100 Kegiatan Usaha	Rp 130.697.545	100 Kegiatan Usaha	Rp 143.767.300	Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						30 Pelaku Usaha	Rp 200.844.000,00	300 Pelaku Usaha	Rp 220.928.400	300 Pelaku Usaha	Rp 243.021.240	300 Pelaku Usaha	Rp 267.323.364	300 Pelaku Usaha	Rp 294.055.700	Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan						100 Kegiatan Usaha	Rp 84.875.000,00	100 Kegiatan Usaha	Rp 93.362.500	100 Kegiatan Usaha	Rp 102.698.750	100 Kegiatan Usaha	Rp 112.968.625	100 Kegiatan Usaha	Rp 124.265.488	Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP
			Meningkatnya Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat						80		81		82		83		83			
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan			Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan						28 Hari		28 Hari		28 Hari		28 Hari		28 Hari			
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)						100 Rp Juta	Rp 2.070.120.000,00	100 Rp Juta	Rp 2.277.132.000,00	100 Rp Juta	Rp 2.504.845.200,00	100 Rp Juta	Rp 2.755.329.720,00	100 Rp Juta	Rp 3.030.862.692,00	Bidang PTSP	DPMPTSP
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani secara elektronik						100%	Rp 2.070.120.000,00	100%	Rp 2.277.132.000,00	100%	Rp 2.504.845.200,00	100%	Rp 2.755.329.720,00	100%	Rp 3.030.862.692,00	Bidang PTSP	DPMPTSP
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						6670 Pelaku Usaha	Rp 832.228.000,00	8000 Pelaku Usaha	Rp 915.450.800	8100 Pelaku Usaha	Rp 1.006.995.880	8200 Pelaku Usaha	Rp 1.107.695.468	8300 Pelaku Usaha	Rp 1.218.465.015	Bidang PTSP	DPMPTSP
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal						6750 Kegiatan Usaha	Rp 1.237.892.000,00	6800 Kegiatan Usaha	Rp 1.361.681.200	6850 Kegiatan Usaha	Rp 1.497.849.320	6900 Kegiatan Usaha	Rp 1.647.634.252	6950 Kegiatan Usaha	Rp 1.812.397.677	Bidang PTSP	DPMPTSP
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.			Nilai SAKIP OPD						70		72		74		76		76			

Tabel T.C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah....
Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Indikator Program yang tercapai						100%		100%		100%		100%		100%					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah						100%	Rp. 6.070.481.357,00	100%	Rp. 6.677.529.492,70	100%	Rp. 7.345.282.441,97	100%	Rp. 8.079.810.686,17	100%	Rp. 8.887.791.754,78	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah						12 Bulan	Rp. 3.530.413.705,00	12 Bulan	Rp. 3.883.455.075,50	12 Bulan	Rp. 4.271.800.583,05	12 Bulan	Rp. 4.698.980.641,36	12 Bulan	Rp. 5.168.878.705,49	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						210 Orang/Bulan	Rp. 2.500.849.705,00	210 Orang/Bulan	Rp. 2.750.934.676	210 Orang/Bulan	Rp. 3.026.028.143	210 Orang/Bulan	Rp. 3.328.630.957	210 Orang/Bulan	Rp. 3.661.494.053	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						120 Dokumen	Rp. 1.029.564.000,00	120 Dokumen	Rp. 1.132.520.400	120 Dokumen	Rp. 1.245.772.440	120 Dokumen	Rp. 1.370.349.684	120 Dokumen	Rp. 1.507.384.652	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah						100%	Rp. 687.847.900,00	100%	Rp. 756.632.690,00	100%	Rp. 832.295.959,00	100%	Rp. 915.525.554,90	100%	Rp. 1.007.078.110,39	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	Rp. 15.413.800,00	1 Paket	Rp. 16.955.180	1 Paket	Rp. 18.650.698	1 Paket	Rp. 20.515.768	1 Paket	Rp. 22.567.345	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	Rp. 87.993.800,00	1 Paket	Rp. 96.793.180	1 Paket	Rp. 106.472.498	1 Paket	Rp. 117.119.748	1 Paket	Rp. 128.831.723	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						1 Paket	Rp. 131.574.300,00	1 Paket	Rp. 144.731.730	1 Paket	Rp. 159.204.903	1 Paket	Rp. 175.125.393	1 Paket	Rp. 192.637.933	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						240 laporan	Rp. 452.866.000,00	240 laporan	Rp. 498.152.600	240 laporan	Rp. 547.967.860	240 laporan	Rp. 602.764.646	240 laporan	Rp. 663.041.111	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						100%	Rp. 1.437.532.204,00	100%	Rp. 1.581.285.424,40	100%	Rp. 1.739.413.966,84	100%	Rp. 1.913.355.363,52	100%	Rp. 2.104.690.899,88	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						360 Laporan	Rp. 8.969.000,00	360 Laporan	Rp. 9.865.900	360 Laporan	Rp. 10.852.490	360 Laporan	Rp. 11.937.739	360 Laporan	Rp. 13.131.513	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 laporan	Rp. 257.785.104,00	12 laporan	Rp. 283.563.614	12 laporan	Rp. 311.919.976	12 laporan	Rp. 343.111.973	12 laporan	Rp. 377.423.171	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						48 Laporan	Rp. 1.170.778.100,00	48 Laporan	Rp. 1.287.855.910	48 Laporan	Rp. 1.416.641.501	48 Laporan	Rp. 1.558.305.651	48 Laporan	Rp. 1.714.136.216	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						100%	Rp. 414.687.548,00	100%	Rp. 456.156.302,80	100%	Rp. 501.771.933,08	100%	Rp. 551.949.126,39	100%	Rp. 607.144.039,03	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						1 Unit	Rp. 95.753.200,00	1 Unit	Rp. 105.328.520	1 Unit	Rp. 115.861.372	1 Unit	Rp. 127.447.509	1 Unit	Rp. 140.192.260	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						7 Unit	Rp. 121.349.000,00	7 Unit	Rp. 133.483.900	7 Unit	Rp. 146.832.290	7 Unit	Rp. 161.515.519	7 Unit	Rp. 177.667.071	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	Rp. 197.585.348,00	1 Unit	Rp. 217.343.883	1 Unit	Rp. 239.078.271	1 Unit	Rp. 262.986.098	1 Unit	Rp. 289.284.708	Bidang Sekretariat	DPMPTSP		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gajah mada No.206, Kaliwates Telp. 4431 707 Fax 4431 707 Jember

RENCANA AKSI TAHUN 2023

SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	Tw 1: 10 %	Program : Promosi Penanaman Modal Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	90	Tw 1: Rp. 51,091,094	
		Tw 2: 30 %					Tw 2: Rp. 51,091,094	
		Tw 3: 50 %					Tw 3: Rp. 51,091,094	
		Tw 4: 10 %					Tw 4: Rp. 51,091,094	
		Tw 1: 10 %	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Koordinasi dan Sinkronisasi	Peningkatan nilai realisasi PMDN	%	Tw 1: Rp. 80,850,000	
		Tw 2: 30 %					Tw 2: Rp. 80,850,000	
		Tw 3: 50 %					Tw 3: Rp. 80,850,000	
		Tw 4: 10 %					Tw 4: Rp. 80,850,000	

				Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	Tw 1: 28	Program : Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.	Tw 1: Rp 315,774,875	
		Tw 2: 28					Tw 2: Rp. 315,774,875	
		Tw 3: 28					Tw 3: Rp. 315,774,875	
		Tw 4: 28					Tw 4: Rp. 315,774,875	
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Tw 1: 25%	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan/Material 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah	%	Tw : Rp. 1,367,190,327.25	
		Tw 2: 25%					Tw 2: Rp. 1,367,190,327.25	
		Tw 3: 25%					Tw 3: Rp. 1,367,190,327.25	
		Tw 4: 25%					Tw 4: Rp. 1,367,190,327.25	

				7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jember, 21 November 2023



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER**



TITA BAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197107041998032006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gajah mada No.206, Kaliwates Telp. 4431 707 Fax 4431 707 Jember

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023

Nama PD/ Unit Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari	Meningkatkan investasi baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)	Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan kemudahan memperoleh perijinan dan pelayanan yang prima	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Catatan : untuk tabel RPJMD agar mengisi sesuai tabel 5.4 RPJMD Perubahan, pada misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang mana yang menjadi dasar perumusan tujuan dan sasaran OPD

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB. KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	NAMA PROGRAM KEGIATAN	Indikator	Target	NAMA SUB KEGIATAN	Indikator Sub.kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Investasi	Nilai Investasi.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	100 %	Program : Promosi Penanaman Modal Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	90%	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	90	Rp. 204.364.376
					Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan nilai realisasi PMDN	0,05 %	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan nilai realisasi PMDN	0,05 %	Rp. 323.400.000

Meningkatnya Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	28 Hari	Program : Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	90%	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	100 Rp Juta	Rp.1.263.099.500
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah	90%	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan/Material	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rp. 5.468.761.309



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Gajah Mada No. 206 Telp. (0331) 421200 Jember – 68118

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TITA FAJAR A, S.H., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 November 2023


Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER**



**TITA FAJAR A, S.H., M.M.
NIP.19710704 199803 2 006**

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.


PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi	100%
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	28 hari
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5.468.761.309	PAPBD
2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL.	Rp. 204.364.376	PAPBD
3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 1.263.099.500	PAPBD
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 323.400.000	DAK NON FISIK
Jumlah	Rp. 7.259.625.185	

Jember, 21 November 2023
Pihak Pertama

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.


TITA FAJAR A, S.H., M.M.
NIP.19710704 199803 2 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Instansi	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
Tugas	:	Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dan Perumusan Kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan5. Pelaksanaan Fungsi lain Oleh Bupati di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tujuan	:	Meningkatkan Investasi baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)
Indikator Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Nilai Investasi bersekala Nasional (PMDN/PMA)2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	$\frac{\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Evaluasi} - \text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya}}{\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang Penanaman Modal	Laporan Realisasi Investasi Pertahun
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-rata lama waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	$\frac{\text{Jumlah Waktu Pelayanan Perizinan tahun Evaluasi}}{\text{Jumlah izin tahun Evaluasi}}$	Bidang Perizinan	Jumlah Izin Terbit
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah Indikator Program yang Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Program}} \times 100\%$	Bidang Sekertariat	LAKIP



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/032/35.09.325/2023

TENTANG
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember ;
11. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Jember;
12. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

1. Mencapai Tujuan RPJMD yaitu Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri
2. Meningkatkan Pelayanan Publik untuk mencapai kepuasan Publik dalam Hal Pelayanan Perizinan
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam :


- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 11 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER



TITA FAJARA, S.H., M.M
Pembina Tingkat 1
NIP. 19710704 199803 2 006

9 09/24
/01